

SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.2/8199/2014 TGL.27 OKTOBER 2014
TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

LAMA : SDN NGALIYAN 03 & SDN NGALIYAN 06
BARU : SDN NGALIYAN 03

NPSN : 20337674
NSS : 101030116037



SDN NGALIYAN 3

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752
Semarang ☒ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 121.2 / 8199 / 2014

TENTANG

PENGGAJUGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas, sarana prasarana pendidikan serta efektifitas pembinaan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri perlu diadakan pengintegrasian sekolah yang merupakan penggabungan dua sekolah atau lebih yang sejenis menjadi satu sekolah;
 - b. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar Di kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- KESATU : Menggabung 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dalam satu lokasi (kampus) menjadi 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan tugas dan wewenang kepada sekolah yang digabung untuk melaksanakan tugas dan kegiatan dengan nama sekolah yang baru sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, semua kekayaan/barang daerah (aset) milik Pemerintah Kota Semarang yang berada di Sekolah Negeri yang menggabung diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 27 Oktober 2014


Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Walikota Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
8. Sekretaris, Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
9. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se-Kota Semarang;
10. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Nomor : 121.2 / 8199
Tanggal : 23 Oktober 2014

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NO	NAMA SEKOLAH		NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU				
1	SDN BANGUNHARJO 01 SDN BANGUNHARJO 02	SDN BANGUNHARJO	20329369	101036312008	JL. BANGUNHARJO TENGAH NO. 24	SEMARANG TENGAH
2	SDN MIROTO 01 SDN MIROTO 02	SDN MIROTO	20329263	101030112018	JL. SETERAN UTARA 17	SEMARANG TENGAH
3	SDN PENDRIKAN KIDUL 01 SDN PENDRIKAN KIDUL 02	SDN PENDRIKAN KIDUL	20328757	101036312003	JL. SADEWA IV NO. 21	SEMARANG TENGAH
4	SDN PENDRIKAN LOR 02 SDN PENDRIKAN LOR 04	SDN PENDRIKAN LOR 02	20329416	101036312010	JL. PONCOWOLO BARAT VIII NO. 495	SEMARANG TENGAH
5	SDN PURWOYOSO 02 SDN PURWOYOSO 05	SDN PURWOYOSO 02	20337683	101030116010	JL. PURWOYOSO TENGAH III	NGALIYAN
6	SDN NGALIYAN 03 SDN NGALIYAN 06	SDN NGALIYAN 03	20337674	101030116037	JL. WISMASARI UTARA NO. 4	NGALIYAN
7	SDN CANDI 01 SDN CANDI 02	SDN CANDI 01	20329379	102036306003	JL. MATARAM NO. 827	CANDISARI
8	SDN JATINGALEH 01 SDN JATINGALEH 02	SDN JATINGALEH 01	20329219	102036306011	JL. KESATRIAN NO. 16	CANDISARI
9	SDN LAMPER KIDUL 01 SDN LAMPER KIDUL 03	SDN LAMPER KIDUL 01	20329270	101030105001	JL. TAMAN DURIAN NO. 6	SEMARANG SELATAN
10	SDN GISIKDRONO 02 SDN GISIKDRONO 04	SDN GISIKDRONO 02	20329260	101030114023	JL. KUMUDASMORO RT 2 RW 5	SEMARANG BARAT
11	SDN SEMBUNGHARJO 01 SDN SEMBUNGHARJO 02	SDN SEMBUNGHARJO 01	20328593	101030109011	JL. SEMBUNGHARJO	GENUK

Semarang, 23 Oktober 2014



SERTIFIKAT NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

NOMOR : 420 / 5544 TGL. 22 AGUSTUS 2007

SD NGALIYAN 03

NPSN : 20337674



Sertifikat

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

NOMOR : 420 / 5544

Dalam rangka penataan administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kota Semarang menetapkan bahwa :

Nama : SD Ngaliyan 08
Status : Negeri
Alamat : Jl. Wisma Sari Utama
Kelurahan : Ngaliyan
Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah

Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

2 0 3 3 7 6 7 4

Nomor ini merupakan kelengkapan administrasi sekolah yang melekat dalam setiap dokumen atau pengiriman data ke instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Semarang, 22 Agustus 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 130 911 415

SURAT KETERANGAN TANAH

SDN NGALIYAN 03 (DULU SDN NGALIYAN 08)

**LOKASI DI JL. WISMASARI UTARA NO.4 NGALIYAN
SEMARANG**

LUAS TANAH : 3.000 M²

KETERANGAN : TANAH NEGARA



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KECAMATAN NGALIYAN
KELURAHAN NGALIYAN
JL. RAYA NGALIYAN No.9 SEMARANG Telp. 600874

S U R A T - K E T E R A N G A N

Nomor : 143/051/00

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang , menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Sekolah Dasar (SD) Ngaliyan 08 Kelurahan Ngaliyan menempati / berlokasi di tanah Pemerintah EX Bengkok Kapetengan IV Kelurahan Ngaliyan - Nomor persil 39 seluas $\pm$ 3000 M2 dan sampai saat ini status tanah masih tanah Negara EX Bengkok belum di balik status / belum disertipikatkan.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenar-benar selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Semarang, 09 Maret 2000
Kepala Kelurahan Ngaliyan

SADJIMIN PS
NIK. D 3021 D.

DAFTAR ASSET TANAH YANG DIMILIKI OLEH SEKOLAH DASAR
.....NGALIYAN 08.....
KOTA SEMARANG

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	LUAS (M2)	KELURAHAN	KETERANGAN
1	SD. NGALIYAN 08	Jl. Wismasari Utara Ngaliyan Semarang	3.000	Ngaliyan	Tanah negara

Semarang, 5 Februari 2000
KEPAJARAN SD Ngaliyan 08

KECAMATAN Ngaliyan.....
KEC. NGALIYAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

SUPRIATISNO
Nip. 230357086